



PK/Pdt.Sus/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ROY SUSANTO bertempat tinggal di Genuk Karanglo, RT.04 RW. 01, No.624- B, Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi, Penggugat ;

melawan :

KIYANTO WIBOWO bertempat tinggal di Jalan Pandanaran No.86 Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sigit Djoko Prijono, SH. Advokat, berkantor di Jalan Tampomas Selatan I/15 Semarang, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2010 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi, Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi, Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.758 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 26 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi, Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 1 Desember 1993 dengan upah yang diterima terakhir bulan Maret 2008, sebesar Rp.709.000,- /bulan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMK Kota Semarang tahun 2008 sebesar Rp.715.700,- /bulan dengan demikian Tergugat melanggar Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, selanjutnya Penggugat berhak atas kompensasi Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dari sanksi dengan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Bahwa Penggugat sejak tanggal 2 April 2008 telah dipaksa mengundurkan diri dengan kompensasi uang sebesar Rp.3.350.000,- tapi tidak diterima oleh Penggugat karena Penggugat merasa tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri baik secara lisan maupun tertulis, dan di sini jelas bahwa Tergugat tidak menyukai Penggugat, karena melapor ke DISNAKERTRANS Kota Semarang pada tanggal 17 Maret 2008 mengenai pelanggaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Bahwa selanjutnya Penggugat berupaya menyelesaikan perselisihan ini melalui mediasi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, karena Penggugat telah diberi Surat Pangalaman Kerja oleh Tergugat dengan alasan mengundurkan diri secara lisan dan petugas mediasi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang telah mengeluarkan anjuran yang berisi agar Penggugat dan Tergugat melanjutkan hubungan kerja kembali, tetapi ditolak oleh Tergugat ;

Bahwa dengan ditolaknya anjuran mediasi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, maka berarti Tergugat berketetapan akan mengakhiri hubungan kerja, maka jelas bahwa Tergugat mem-PHK Penggugat dengan maksud efisiensi perusahaan, maka Penggugat berhak atas kompensasi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Adapun perhitungannya adalah saudara Roy Sutanto masa kerja 15 tahun UMK Kota Semarang Tahun 2009 sebesar Rp 835.500,- /bulan adalah :

Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp } 838.500,-$ =

Hal. 2 dari 14 hal Put. No.03
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.093.000,-

Uang penghargaan masa kerja 11 x 6 x Rp.838.500,- =

Rp. 5.031.000,-

Uang penggantian hak 15% x

(Rp.15.093.000,- + Rp 5.031.000,-) = _____ Rp.

3.081.600,-

Jumlah = Rp

23.142.600,

Bahwa Penggugat sejak bulan April 2008 sampai sekarang tidak dibayar upahnya ;

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial/Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Semarang agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Penggugat yang besarnya dihitung dari bulan April 2008 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, serta menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per-hari apabila lalai menjalankan putusan sejak berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar supaya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhannya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum/wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat sejumlah Rp.400.000.000,- karena Tergugat melanggar Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Penggugat berhak atas kompensasi Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
5. Menghukum Tergugat agar membayar :

Uang pesangon 2 x 9 x Rp 838.500,- =

Hal. 3 dari 14 hal Put. No.03
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.093.000,-

Uang penghargaan masa kerja 1 x 6 x Rp.838.500,- = Rp
5.031.000,-

Uang penggantian hak 15% x

(Rp.15.093.000,- + Rp.5.031.000,-) = Rp.

3.081.600,-

Jumlah =

Rp.23.142.600,-

Karena Tergugat melanggar Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses secara tunai terhitung dan bulan April 2008 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- per-hari apabila lalai menjalankan putusan sejak berkekuatan hukum tetap ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Pengadilan Huaungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpandangan lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang kabur (obscuur libel) hal ini dikarenakan antara petitum dan posita tidaklah sinkron ;

Bahwa dalam petitumnya Penggugat minta pada Majelis Hakim, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun demikian dalam positanya Penggugat tidak menguraikan secara tegas perbuatan melawan hukum yang bagaimanakah yang dimaksud oleh Penggugat ;

Bahwa dengan demikian antara petitum dan posita tidaklah sinkron dan hal ini menjadikan gugatan Penggugat sangat kabur, sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak

Hal. 4 dari 14 hal Put. No.03
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonpensi (gugatan balik) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi :

Bahwa dalam gugatan Rekonpensi (gugatan balik) ini mohon Penggugat Kompensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi ;

Bahwa hal- hal yang termuat dalam Kompensi mohon secara mutatis mutandis terbaca kembali dalam Rekonpensi ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi nyata- nyata pada tanggal 2 April 2008 telah menyampaikan secara lisan pengunduran dirinya dalam sebuah Rapat Manajemen yang juga dihadiri oleh pimpinan Hotel Indraprasta ;

Bahwa sejak Tergugat Rekonpensi menyampaikan pengunduran dirinya tersebut Tergugat Rekonpensi tidak pernah lagi masuk kerja sampai saat ini ;

Bahwa dengan adanya pengunduran diri secara lisan oleh Tergugat Rekonpensi dihadapan Penggugat Rekonpensi dan segenap Manajemen Hotel Indraprasta, maka bersama ini Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi ditetapkan telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri sejak tanggal 2 April 2008 ;

Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah mengundurkan diri, maka sudah selayaknya pula ditetapkan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa berdasarkan uraian kami di atas maka dengan ini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

A. Dalam Kompensi :

1. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Hal. 5 dari 14 hal Put. No.03
PK/Pdt.Sus/2011



- Menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

2. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

B. Dalam Rekonpensi :

- Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan/menetapkan Tergugat Rekonpensi telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri pada tanggal 2 April 2008;
- Menyatakan/Menetapkan Tergugat Rekonpensi tidak berhak atas pesangon dan uang penghargaan masa kerja ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 45/G/2009/PHI.Smg tanggal 18 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena efisiensi ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang



pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut : .

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.715.700,-}$
= Rp.12.882.600,-
- Uang Penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp.715.700,-}$ = Rp. 3.578.500,-
- Uang Penggantian hak $15\% \times \text{Rp.16.461.100,-}$ = Rp. 2.469.165,-

Jumlah = Rp
18.930.265,-

3. Menolak

gugatan Penggugat yang selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi ;

Dalam Kompensi Dan Dalam Rekonpensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.758 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 26 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KIYANTO WIBOWO tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial tanggal 18 Agustus 2009 Nomor 45/G/2009/PHI Sng ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Rekonpensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi/Rekonpensasi :

- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No.758 K/Pdt.Sus/ 2009 tanggal 26 Mei 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 3 Nopember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.05/PK/2010/PHI.Smg, yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 3 Nopember 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Peninjauan Kembali yang pada tanggal 9 Nopember 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi tersebut, Pemohon telah diberitahukan secara patut pada hari Kamis, tanggal 21

Hal. 8 dari 14 hal Put. No.03
PK/Pdt.Sus/2011



Oktober 2010, setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut ;

2. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini :

a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini ;

b. Putusan ini belum memberi putusan mengenai tuntutan pemohon tanpa pertimbangan sebab-sebabnya ;

c. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata ;



3. Bahwa adapun amar putusan yang saya mohonkan peninjauan kembali tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KIYANTO WIBOWO tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tanggal 18 Agustus 2009 Nomor : 45/G/2009/PHI.Smg ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

Membebankan biaya perkara ini kepada. Negara :

1. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya tersebut antara lain menyangkut keterangan dari saksi-saksi dari Pemohon Kasasi yang menilai bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 45/G/2009/PHI.Smg tertanggal 18 Agustus 2009 tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum karena dalam putusannya tidak mencantumkan nama, jabatan, kewarganegaraan pihak yang berselisih; Perlu Pemohon jelaskan dalam hal ini bahwa putusan Pengadilan sudah mencantumkan nama dan kewarganegaraan pihak yang berselisih sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Pasal 102, tapi hanya karena kelalaian Panitera dalam mencatat Keputusan tidak mencantumkan jabatan pihak yang berselisih. Jadi perlu Pemohon tegaskan dan jelaskan kembali dalam hal ini bahwa jabatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah



sebagai Security Hotel Indraprasta Semarang dan jabatan Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai Pemilih Hotel Indraprasta Semarang ;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat Mediasi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang hingga pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada. Pengadilan Negeri Semarang, apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut juga telah saya bantah kebenarannya, baik dalam jawab menjawab maupun dalam konklusi/kesimpulan akhir dalam perkara ini (untuk jelasnya mohon diperiksa berkas) namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini Pemohon kemukakan kembali berhubung setelah mempelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja (hanya bukti dari Pemohon Kasasi) tanpa dipertimbangkannya sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh pihak Termohon Kasasi sebagai bukti lawan (Tegenbewijs);

- a.1. Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi- saksi tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu kesaksian apalagi untuk dijadikan dasar dalam putusan perkara ini, oleh karena keterangan saksi- saksi tersebut sebagian besar hanya diketahui berdasarkan pemberitahuan orang lain, dengan kata lain bukan berdasarkan dengan apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri sebagaimana yang telah diisyaratkan untuk seorang saksi ;
- a.2. Di samping hal tersebut dalam kaitannya dengan apa yang diper- timbangkan oleh Hakim Agung tersebut di atas yaitu menyangkut pertimbangan- pertimbangan panitera tidak mencantumkan nama, jabatan, kewarganegaraan pihak yang berselisih dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 45/G/2009/PHI.Smg, sehingga atas dasar hal tersebut Judex Facti memandang bahwa yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi sebagai



keberatannya yang cukup beralasan ;

a.3. Dalam keputusan Mahkamah Agung tersebut sama sekali tidak di-singgung/dipertimbangkan oleh Hakim Agung bukti surat yang mendukung dari keterangan petugas Mediasi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Perkara ini sampai disidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang itu membuktikan ada perselisihan antara pekerja dan pengusaha (dalam hal ini antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali) ;

a.4. Berdasarkan hal tersebut dengan melalui upaya peninjauan kembali ini pemohon akan mengajukan sekaligus bukti membuktikan bahwa apa yang dibuktikan oleh Pemohon Kasasi tersebut adalah sama sekali tidak benar. Oleh karena ini hanya kelalaian petugas Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam mencatat putusan tidak mencatumkan jabatan pihak yang berselisih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 102 ;

a.5. Sekali lagi Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menunjukkan bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut semata-mata didasarkan atas pertimbangan sepihak saja, tanpa mau mempertimbangkan bukti-bukti perlawanan (tegensbewijs) yang diajukan oleh Pemohon, hal mana ternyata oleh karena apa yang dipertimbangkan oleh Judex Facti tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Pemohon/ Penggugat asal, bahwa lahirnya keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 45/G/2009/ PHI.Smg. tertanggal 18 Agustus 2009 yang tidak mencantumkan jabatan para pihak yang berselisih sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 102 adalah hanya kelalaian petugas Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang belaka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan tersebut :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan novum dan tidak terbukti adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagai-mana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 67 huruf (b) dan (f) Undang-Undang No.5 Tahun 2004, yang telah diadakan perubahan kedua menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Bahwa Judex Juris telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **ROY SUSANTO** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp..150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **ROY SUSANTO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2011** oleh **H. Dirwoto, SH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH**, dan **H. Buyung Marizal, SH**, Hakim-Hakim Ad

Hal. 13 dari 14 hal Put. No.03
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoc PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hasiamah Distiyawati, SH, MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

ttd/

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.
SH.

ttd/

H. Buyung Marizal, SH.

Ketua

ttd/

H. Dirwoto,

Panitera Pengganti,

ttd/

Hasiamah Distiyawati, SH, MH. Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

Nip. 040 049 629

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)